

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

PT. Pegadaian (Persero) merupakan salah satu lembaga keuangan non bank di Indonesia. Selain memberikan pelayanan secara konvensional, PT Pegadaian juga memiliki bisnis unit Syariah yang memberikan produk dan transaksi yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu Pegadaian Syariah. Dasar hukum di dalam pegadaian syariah sama dengan instansi atau lembaga yang berlabel syariah.

Kehadiran Pegadaian Syariah dimasyarakat diharapkan mampu menekan praktik pinjaman yang tidak wajar yang bisa merugikan masyarakat. Saat ini, sesuai perkembangan waktu, Pegadaian dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat tidak hanya melayani kredit gadai saja, tetapi juga jasa keuangan lain, seperti kredit berbasis fidusia, pembiayaan investasi emas, dan jasa finansial lainnya.¹

Pegadaian Syariah memiliki beberapa produk pembiayaan. Pada dasarnya produk-produk yang berbasis syariah memiliki karakteristik yang sama, seperti tidak memungut bunga yang berbentuk riba, memandang bahwa uang adalah sebagai alat tukar bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan, serta mengambil keuntungan dari imbalan jasa yang telah diberikan melalui bagi hasil.²

Produk pada lembaga keuangan salah satunya adalah tabungan akan tetapi, tabungan pada Pegadaian bukan berbentuk uang tetapi berbentuk tabungan emas. Menabung memang sama-sama menyimpan daya beli uang untuk masa yang akan datang. Tetapi di negara seperti

¹ Hamdan Supriono, *Analisis Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas Pt Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor*

Cabang Syariah Raden Intan Bandar Lampung). 2017. PhD Thesis. UIN Raden Intan Lampung.

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 384.

Indonesia ini, membutuhkan kehati-hatian ekstra. Kalau pilihan investasi kita ternyata tidak sanggup mengalahkan laju inflasi secara konsisten, maka daya beli yang kita simpan itu akan menguap tanpa kita menikmatinya. Orang dari generasi dahulu mengingatkan anak-anaknya untuk menabung. Salah satu produk yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah adalah berbentuk tabungan emas.

Sebagaimana diketahui bahwa emas adalah salah satu logam mulia yang dijadikan investasi dalam bentuk koin atau batangan karena emas minim resiko dibandingkan dengan investasi lain. Dari sisi beban pajak, investasi emas pun cenderung lebih ringan karena pajak penjualan emas hanya dikenakan sekali ketika transaksi, yakni hanya dikenakan pajak pertambahan nilai atau biasa disebut dengan PPh sebesar 0.45% dari harga jual³.

Biasanya, orang-orang menjadikan emas sebagai investasi dengan cara membeli emas batangan atau koin secara langsung dan tunai, yang kemudian disimpan oleh sendiri. Namun, berbeda dengan produk yang ditawarkan oleh PT Pegadaian Syariah, investasi emas disini adalah berupa tabungan emas. Tabungan emas pada Pegadaian Syariah adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan. Dengan hanya membeli emas 0,01 gram, maka setiap nasabah sudah bisa memiliki buku rekening tabungan emas. Hal tersebut tentu memudahkan masyarakat menengah kebawah untuk memiliki emas sebagai tabungan, karena Pegadaian Syariah membuka dengan harga yang relative terjangkau, proses cepat, dan juga dengan pelayan yang professional.

Dalam segala transaksi, hal utama atau poin yang sangat penting adalah terkait dengan masalah perjanjian (akad). Akad merupakan upaya untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang selalu dan banyak digunakan dalam kehidupan sosial maupun ekonomi sehari-hari. Dalam istilah *fiqh*, akad diartikan sebagai suatu yang menjadikan seseorang memiliki tekad untuk melaksanakan suatu hal, baik yang muncul dari suatu pihak, seperti

³ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta:ANDI, 2018), 113.

wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari kedua belah pihak seperti jual-beli, gadai, sewa, *wadi`ah* dan *wakalah*.⁴

Adapun akad yang digunakan dalam transaksi tabungan emas ini adalah akad jual beli (*Murabahah*), dimana nasabah akan memberikan uang tunai dan mendapatkan jumlah emas sesuai uang yang diberikan. Namun, seperti dikatakan sebelumnya investasi emas ini berupa tabungan, maka emas yang telah diperoleh akan di titipkan (*Wadi`ah*) di PT. Pegadaian syariah. Setelah mencapai jumlah tertentu, nasabah bisa mencetak emas yang dimiliki atau menjualnya kembali disaat sedang membutuhkan uang tunai.

Wadi`ah merupakan simpanan barang atau dana kepada pihak lain yang bukan pemiliknya untuk tujuan keamanan (menitipkan). *Wadi`ah* adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan, dengan catatan kapanpun titipan diambil pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali barang yang dititipkan.⁵ Namun, pada transaksi tabungan emas di Pegadaian Syariah emas yang telah dibeli dan dititipkan hanya boleh diambil ketika sudah mencapai angka atau jumlah tertentu sesuai dengan yang sudah disepakati.

Dari hal tersebut, Pegadaian Syariah yang notabennya adalah lembaga keuangan non bank yang bergerak dibidang *rahn* membuat terobosan baru serta membuka prospek Pegadaian Syariah pada masyarakat luas. Dengan hal demikian, bagaimana kinerja Pegadaian Syariah yang bergerak pada bidang penerimaan jasa titipan yang dalam hal ini mengacu pada produk tabungan emas yang seharusnya sesuai dengan prinsip Islam dan kaidah fikih. Dari uraian di atas, penulis menjadi tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian untuk kebutuhan skripsi dengan judul “Analisis Implementasi Akad *Wadi`ah* Pada Transaksi Tabungan Emas di PT Pegadaian Syariah Cirebon (Studi Kasus Pegadaian Syariah Unit Perjuangan Cirebon”.

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 71.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 455.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Sebagaimana dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat teridentifikasi beberapa masalah yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

- a. Prospek pegadaian syariah dalam mengembangkan produk yang dibutuhkan masyarakat khususnya Kota Cirebon
- b. Mekanisme pengelolaan tabungan emas
- c. Strategi pengenalan produk dan pemasaran tabungan emas di Pegadaian Syariah Kota Cirebon
- d. Proses transaksi yang dilakukan oleh nasabah Tabungan Emas Pegadaian Syariah
- e. Pandangan ekonomi syariah terhadap produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Kota Cirebon
- f. Implementasi akad *Wadi`ah* pada transaksi produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Kota Cirebon
- g. Peningkatan jumlah nasabah dari produk tabungan emas yang ditawarkan oleh PT Pegadaian syariah di tahun 2020

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari pelebaran pembahasan pada penelitian ini, maka dibuatlah pembatasan masalah sebagai berikut:

- a. Konsep *Wadi`ah* dalam syariat Islam
- b. Implementasi akad *Wadi`ah* pada transaksi tabungan emas Pegadaian Syariah Cirebon
- c. Implikasi akad *Wadi`ah* terhadap intensitas nasabah produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah diuraikan serta identifikasi masalah yang sudah dibatasi, penulis melakukan pembatasan pembahasan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana konsep *Wadi`ah* dalam syariat Islam?
- b. Bagaimana Implementasi akad *Wadi`ah* pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Cirebon?
- c. Bagaimana Implikasi akad *Wadi`ah* terhadap intensitas jumlah nasabah produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Cirebon?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui konsep *Wadi`ah* dalam Syariat Islam
- b. Memahami Implementasi akad *Wadi`ah* pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Kota Cirebon
- c. Untuk mengetahui Implikasi akad *Wadi`ah* terhadap intensitas nasabah produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Cirebon.

2. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dituliskan diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis. Untuk itu penulis berharap, semoga penelitian ini memiliki manfaat antara lain :

- a. Diharapkan penelitian ini akan menambahkan ilmu pengetahuan serta wawasan, dan juga sebagai tambahan rujukan referensi atau perbandingan pada penelitian selanjutnya, terutama pada pengajar maupun pelajar mengenai tentang akad *Wadi`ah* dan juga Pegadaian Syariah.
- b. Dengan adanya penelitian ini, semoga dapat dijadikan kajian untuk menggambarkan prospek dari adanya Pegadaian Syariah, khususnya di Kota Cirebon dalam menginovasi produk-produk yang berbasis syariah dan dapat dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat Muslim terutama pada produk tabungan emas yang bisa menjadi investasi emas yang menjanjikan.

- c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan landasan dan acuan bagi praktisi-praktisi lembaga keuangan syariah dalam melaksanakan transaksi yang berbasis syariah terutama pada akadnya.

D. Literatur Riview/Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu

Layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.⁶

Peneliti telah berupaya melakukan penelusuran pustaka yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan yang hampir memiliki kesamaan pada peneliti ini. Hal tersebut dimaksudkan agar fokus penelitian tidak dan bukan merupakan pengulangan atas penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, melainkan untuk mencari sisi lain yang signifikan untuk diteliti lebih mendalam dan efektif.

1. Penelitian oleh Yuyun Anggraini Mahasiswa UIN Mataram (2017) yang berjudul "*Tinjauan hukum islam terhadap jual beli emas pada sistem tabungan emas pegadaian syariah cabang Cakranegara Mataram.*" Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa Pegadaian Syariah sebagai lembaga formal yang berbentuk unit dari Perum Pegadaian di Indonesia yang bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat berlandaskan hukum gadai Syariah ini juga melakukan aktifitas jual beli emas dengan fasilitas titipan yang di sebut dengan Tabungan emas yang penyerahan barangnya tidak diserahkan saat terjadinya transaksi. Jual beli emas dalam hukum Islam di pegadaian syariah dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang halal.

Bila ditinjau dari hukum Islam praktik jual beli emas pada sistem tabungan emas yang terjadi di Pegadaian Syariah adalah bentuk saling

⁶ Muhammad Wildan, *PRODUK MURABAHAH LOGAM INVESTASI ABADI DI PEGADAIAN SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di PT. Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto)*. Diss. IAIN PURWOKERTO, 2016.

tolong menolong atau memberi kemudahan kepada masyarakat, yang dimana dalam praktiknya pegadaian syariah melakukan kegiatan jual beli lebih mengedepankan prinsip sosial dibandingkan prinsip fiqih. Berdasarkan uraian diatas atas berbagai segi dan aspeknya maka dapat disimpulkan bahwa Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Pada Sistem Tabungan Emas Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Kota Mataram terdapat dua pendapat yaitu dilarang karena menyebabkan riba dan dibolehkan selama emas diperlakukan sebagai barang (*sil'ah*).⁷ Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian ini lebih menekankan pada akad *Wadi'ah* yang digunakan pada transaksi yang dilakukan nasabah untuk menjadi nasabah tabungan emas di Pegadaian Syariah Kota Cirebon serta implementasinya juga tinjauan fikih terhadap akad *wadi'ah* yang diterapkan.

2. Penelitian oleh Maulida Sakinah Mahasiswa UIN Jakarta (2018) dalam skripsinya yang berjudul “ASPEK-ASPEK SYARIAH DALAM JUAL BELI EMAS ANTAM MELALUI APLIKASI ONLINE PADA PT. TAMASIA GLOBAL SHARIA”. Dalam skripsinya dikaji bahwa Akad-akad yang teridentifikasi tepat digunakan dalam mekanisme jual beli emas Antam melalui aplikasi online pada Tamasia antara lain akad murabahah pada produk Beli Berkala, *akad wadi'ah yad amanah* pada tabungan emas yang ditabung pada aplikasi Tamasia dalam produk Beli. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas bagaimana transaksi tabungan emas di Pegadaian Syariah yang menggunakan akad *Wadi'ah* dan dilakukan secara *Offline* (Langsung) bukan secara *online*.
3. Penelitian yang berjudul “Implementasi akad Ijarah pada Pegadaian Syariah cabang Solobaru” oleh Mukhlas. Dalam Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana implementasi akad *ijarah* pada Pegadaian

⁷ Yuyun Anggraini, *Tinjauan hukum islam terhadap jual beli emas pada sistem tabungan emas pegadaian syariah cabang Cakranegara Mataram*. Diss. Universitas Islam Negeri Mataram, 2017.

Syariah cabang solobaru sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.⁸ Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah membahas tentang analisis akad *Wadi'ah* pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Kota Cirebon.

4. Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Surya (2016). Penelitian ini membahas tentang “Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui 9 Produk Pembiayaan BSM CICIL EMAS (studi pada bank syariah mandiri K.C. Purwokerto)”. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif⁹. Data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi dan pegamatan yang dilakukan. Penelitian tersebut mengkaji tentang investasi emas namun dengan menggunakan metode cicil (kredit) yang merupakan produk terbaru yang ditawarkan oleh Bank Mandiri Syariah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang mengkaji tentang investasi emas namun dengan sistem tabungan yang merupakan produk dari Pegadaian Syariah.
5. Driya Primasthi (2015), dalam skripsinya yang berjudul “*Studi Komparasi Kualitas Tabungan Akad Wad'ah Yad Dhamanah dan Mudharabah Mutlaqah di BRI Syariah dan BNI Syariah*” Penentuan bonus tabungan *Wadi'ah Yad Dhamanah* BRISyariah dan BNI Syariah sama-sama menerapkan kriteria bonus berdasarkan minimal rata-rata saldo nasabah dan jangka waktu tertentu. BNI Syariah menawarkan nisbah dan ER yang lebih besar untuk tabungan *mudharabah mutlaqah*. Biaya tabungan *Wadi'ah Yad Dhamanah dan mudharabah mutlaqah* di BRISyariah lebih rendah daripada BNI Syariah.¹⁰ BRISyariah dan BNI Syariah secara umum mempunyai implikasi resiko yang sama. Promosi

⁸ Mukhlas, “Implementasi akad *Ijarah* pada Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru.” (Skripsi—Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah), 2011.

⁹ Fauziah, A., & Surya, M. E. *Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan Bsm Cicil Emas (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto)*. Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam, 57-73, 2016.

¹⁰ Primasthi, D. *Studi Komparasi Kualitas Tabungan Akad Wadiah Yad Dhamanah dan Mudharabah Mutlaqah di BRI Syariah dan BNI Syariah (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya)*, 2015.

di BRISyariah lebih menekankan strategi *above the line* dan *below the line* serta strategi *crossselling* (penjualan silang) untuk tabungan *mudharabah mutlaqah*. Sedangkan BNI Syariah lebih menekan pada penjualan melalui strategi *dirrectselling* dan *personal selling* serta strategi jemput. BNI Syariah menawarkan layanan yang lebih luas karena nasabah bisa memanfaatkan *office channelling*, selain itu rekening tabungan juga dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan. Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terkait dengan analisis implementasi Akad *Wadi`ah* pada tabungan emas di Pegadaian Syariah Kota Cirebon yang menggunakan sistem titipan.

Berdasarkan pemahaman dari referensi diatas, penulis menelaah bahwasannya tabungan emas dengan sitem titipan dan cicil telah banyak diterapkan oleh lembaga keuangan bank dan non bank. Sistem tabungan emas yang ditawarkan oleh pegadaian syariah termasuk produk yang mudah dijangkau dan dilakukan oleh masyarakat. Untuk itu, pada penelitian kali ini penulis akan memfokuskan pada akad yang diterapkan pada transaksi tabungan emas yang ada di pegadaian syariah Cirebon.

E. Kerangka Pemikiran

Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan non bank yang menjalankan seluruh operasional dan transaksinya berdasarkan prinsip syariah, atau berdasarkan syariat Islam. Maka, berdasarkan definisi tersebut prinsip utama pegadaian syariah adalah hukum Islam yang berdasarkan dari Al-Qur`an dan Al-Hadits.

Pegadaian Syariah dikembangkan atas dasar yang tidak memperbolehkan pemisahan antara masalah-masalah agama dan duniawi. Dasar tersebut dibuat agar terciptanya kepatuhan terhadap syariah sebagai bagi setiap aspek kehidupan. Dasar ini tidak hanya mencakup perihal ibadah saja, melainkan juga transaksi bisnis dan ekonomi sehari-hari yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, salah satu aspek yang

menonjol dari prinsip-prinsip Islam adalah pelanggaran riba dan juga persepsi mengenai penerapan akad yang tidak sesuai dengan prinsip dan hukumnya.

Selain itu, dalam operasional Pegadaian Syariah selaku lembaga keuangan Non Bank juga terdapat peranan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berperan untuk menumbuhkembangkan dan mengawasi penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian, khususnya pada lembaga keuangan non bank maupun bank. Dewan Syariah juga berperan secara proaktif dalam menanggapi dan mengawasi serta mengantisipasi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah¹¹.

Pegadaian Syariah awal mulanya bekerja sama dengan bank muamalat, karena Bank Muamalat tidak memiliki keahlian dalam menaksir nilai suatu barang. Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan¹².

Oleh karena itu, pada dasarnya Pegadaian memiliki tujuan pokok sesuai dengan PP No. 103 tahun 2000, yakni, turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat golongan menengah kebawah melalui penyediaan dana maupun jasa dan juga salah satu bentuk upaya dalam mencegah dan memberantas praktik pegadaian gelap, ijon, adan penyediaan jasa keuangan ilegal lainnya.

Sebagaimana halnya institusi yang berlabel syariah, maka landasan konsep Pegadaian Syariah juga mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari Al-Qur`an dan Al-Hadits Nabi SAW. Adapun dalil Al-Qur`an yang dipakai adalah Q.S An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹

¹¹ Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2014), 67.

¹² Muhamad, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), 228.

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Adapun hadits yang menjadi dasar hukum Pegadaian syariah, salah satunya adalah hadits dari Abu Hurairah r.a, Nabi SAW Bersabda : *“Tidak lepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya Ia memberoleh manfaat dan menanggung risikonya.”* (H.R Asya-Syafi`I Daruquthni dan Ibnu Majah).¹³

Tabungan juga menjadi salah satu jasa yang disediakan oleh Pegadaian Syariah yakni berbentuk tabungan emas. Menabung adalah manifestasi yang lahir dari kemampuan seseorang yang dapat menahan suatu nafsu (untuk memenuhi keinginan duniawi) guna kepentingan dimasa mendatang. Substansi dari menabung sama dengan berpuasa yang menahan lapar dan dahaga untuk kenikmatan jangka panjang. Tabungan emas ini diharapkan dapat memenuhi salah satu tujuan adanya Pegadian Syariah yakni dapat menyediakan dana dan jasa bagi Masyarakat menengah kebawah. Jasa tabungan emas ini diharapkan dapat meningkatkan intensitas masyarakat dalam berinvestasi emas dengan bentuk tabungan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengatur tabungan Syariah adalah Fatwa Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa produk tabungan yang dibenarkan dan diperbolehkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi`ah*. Dengan ketentuan yang bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan, tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela.

¹³ Muhamad, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*, 120.

Islam mengajarkan kepada umat-Nya untuk tidak berlebihan dalam menggunakan harta, selain disisihkan untuk bersedekah juga disarankan untuk menabung untuk keperluan dimasa depan. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra ayat 26 yang berbunyi

وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۚ ٢٦

Artinya:

“Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”

Ayat diatas sudah cukup menunjukkan bahwa kita selaku umat muslim dilarang untuk boros dan harta yang berlebih sebaiknya digunakan untuk menabung agar dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Salah satu produk tabungan yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah adalah produk Tabungan Emas dengan metode titipan (*Wadi`ah*).

Menurut DSN MUI NO.77 Tahun 2010 menyatakan bahwa emas dan perak adalah barang (*Sil`ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *saman* (alat pembayaran) sehingga jual beli dalam emas diperbolehkan, baik secara tunai maupun secara non tunai.¹⁴

Tabungan Emas di Pegadaian Syariah dapat juga dikatakan dengan Jual-beli emas, berbeda dengan kredit atau cicilan, pembelian emas ini boleh berapapun sesuai dengan uang lebih yang kita miliki. Namun, emas yang sudah terbeli tidak dapat langsung diambil sebelum berat emas mencapai angka tertentu yang telah disepakati (*Wadi`ah*).

¹⁴ DSN-MUI. *Naskah Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*. (Jakarta: DSN-MUI, 2019).

Menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah (Jumhur Ulama) definisi akad *wadi`ah* adalah:¹⁵

توكيل في حفظ مملوك على وجه مخصوص

Artinya : “Mewakikan Orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu”

Wadi`ah adalah suatu akad yang bertujuan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan¹⁶. Landasa hukum *Wadi`ah* surat An-Nisa ayat 58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”

Ekonomi Syariah membagi *Wadi`ah* menjadi dua macam, yaitu:¹⁷


1. *Wadi`ah yad al-amanah*, yaitu titipan murni dari pihak penitip yang mempunyai aset kepada pihak penyimpan yang diberi amanah, aset yang dititip harus dijaga dengan sebaik-baiknya dan dikembalikan kepada pemilik kapan saja pemilik menghendaki atau menginginkannya.
2. *Wadi`ah yad adh-dhamanah*, yaitu titipan murni dari pihak penitip yang mempunyai aset kepada pihak penyimpan yang diberi amanah dan dikembalikan kepada pemili kapan saja pemilik menghendaki. Namun, pihak yang dititipkan boleh menggunakan aset atau barang yang dititipkan dengan izin dari si penitip barang.

¹⁵ Ibnu abidin, *Hasyisah Radd Al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 326.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, 458.

¹⁷ Ikit, Dkk, *Bank dan Investasi Syariah*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2019), 48.

Wadi`ah adalah menyerahkan harta kepada orang yang menjaga atau menyimpannya.¹⁸ Syarat utama dari adanya *Wadi`ah* adalah adanya barang yang dititipkan, ada pihak yang menitipkan dan yang dititipkan, serta adanya penyerahan serah terima.¹⁹ Syarat-syarat tersebut tentu harus dipenuhi dalam setiap transaksi akad *Wadi`ah* agar transaksi yang dilakukan dapat dikatakan sah dalam pandangan Islam termasuk transaksi akad *Wadi`ah* dalam produk tabungan emas yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah



F. Metodologi Penelitian

Metode adalah cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode adalah menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami obyek yang akan menjadi sasaran ilmu penelitian yang bersangkutan.²⁰

Metodologi Penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian sampai menyusun laporannya) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-

¹⁸ Muhammad al-Khatib as-Syarbani, *Mughnil Muhtaj Ila Ma`rifatu Ma`ani Al-Fadhul Minhaj, Juz III*, (Lebanon: Darul al Fikr, tth), 156.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Mumalah*. (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2013), 183.

²⁰ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: charisma Putra Utama, 2011), 141.

gejala secara ilmiah. Lebih luas lagi dapat dikatakan bahwa metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun serta menganalisis dan menyimpulkan data-data, sehingga dapat dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sesuatu pengetahuan.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Untuk mengetahui lebih jelas metodologi dari penelitian ini, maka berikut adalah metodologi penelitian yang digunakan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Penelitian dan hasil penelitian kualitatif juga disepakati bersama karena manusia yang berperan sebagai sumber data.

Penelitian ini juga menggunakan deskriptif kualitatif karena peneliti mencoba mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu pada Pegadaian Syariah Kota Cirebon. Jenis penelitian pada dasarnya merupakan sebuah sumber penelitian setiap pelaksanaan riset. Sehingga dalam penelitian ini yang digunakan adalah jenis Penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian kualitatif dituntut untuk mampu mengorganisasikan semua teori yang dibaca. Landasan teori yang dituliskan dalam penelitian ini lebih berfungsi untuk menunjukkan seberapa jauh peneliti memiliki

teori dan memahami permasalahan yang diteliti walaupun permasalahan tersebut masih bersifat sementara.²¹

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah terkait dengan analisis akad *Wadi`ah* pada produk tabungan emas Pegadaian Syariah, maka penelitian akan dilakukan di Pegadaian Syariah yang ada di Kota Cirebon. Kemudian, untuk mengecilkan ruang lingkup penelitian agar mudah dijangkau oleh peneliti, penelitian hanya akan dilakukan di kantor Pegadaian Syariah Unit Perjuangan Cirebon.

Penelitian dilaksanakan selama dua bulan yakni sejak 15 Desember 2020 sampai 15 Februari 2021.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subyek penelitian di mana data untuk mengkaji penelitian itu berada.²² Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) sumber data, yaitu data primer dan data sekunder yang diuraikan sebagai berikut:

a. Data primer

Data Primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditangani atau masalah yang sedang diteliti dan dipecahkan.²³ Data yang dikumpulkan secara langsung adalah wawancara dengan Kepala Unit Pegadaian Syariah Unit Perjuangan Cirebon.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain seperti data dari perpustakaan, jurnal, buku, dokumen, dan lainnya yang akan berhubungan dengan akad *Wadi`ah* dan Tabungan Emas.

4. Teknik Pengumpulan Data

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 388.

²² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Bandung: Kencana Prenada, 2016), 23.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, 154.

Dalam metode pengumpulan data pada penelitian ini ada beberapa cara yakni sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan peneliti²⁴. Observasi yang dilakukan oleh penulis untuk menuntaskan penelitian ini adalah dengan melaksanakan pengamatan langsung di PT Pegadaian Syariah Unit Perjuangan Cirebon guna mendapatkan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab secara langsung atau secara tatap muka dengan narasumber, informan atau orang yang diwawancarai²⁵. Wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah wawancara dengan Kepala Unit Pegadaian Syariah Unit Perjuangan Cirebon dan juga wawancara dengan nasabah yang menggunakan produk tabungan emas yang ada di Pegadaian Syariah Unit Perjuangan Cirebon.

c. Dokumentasi

Pada penelitian ini juga akan didapatkan dokumentasi yang digunakan untuk menghimpun data seperti arsip, bulletin berita, atau dokumen tertulis dan juga foto-foto penulis saat melakukan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian karena dari analisis ini akan diperoleh temuan, baik temuan substantif maupun normatif. Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelempokkan, memberi kode atau tanda, dan

²⁴ Dalman, *Menulis Karya Ilmiah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 31.

²⁵ Dalman, *Menulis Karya Ilmiah*, 35.

mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.²⁶

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik analisis data, yaitu: pertama, analisis sebelum di lapangan. Pada analisis ini peneliti telah melakukan analisis terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. .

Kemudian, selanjutnya penulis mengadopsi analisis data Model Miles dan Huberman, dimana aktifitas dalam analisis data kualitatif menggunakan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Berikut langkah-langkah analisis data yang diadopsi dalam penelitian ini adalah data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data), *conclusion drawing* (menggambarkan kesimpulan).²⁷

Selain menggunakan reduksi data peneliti juga menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.²⁸

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.²⁹

Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu

²⁶ Iqbal Hasan, *Analisi Data Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 5.

²⁷ Iqbal Hasan, *Analisi Data Penelitian*, 6.

²⁸ Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rosda, 2004), 330.

²⁹ Sarwono dan Jonathan, *Analisis Data Penelitian*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2006). 11.

dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif . Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Penyajian data merupakan kegiatan terpenting yang kedua dalam penelitian kualitatif. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

G. Sistematika Penulisan

1. Bab 1 : Pendahuluan

Pada bab ini dapat dikatakan sebagai pengantar dari karya tulis atas penelitian yang akan dikerjakan. Bab 1 Pendahuluan memuat:

- a. Latar Belakang
- b. Penegasan Masalah
- c. Rumusan Masalah
- d. Tujuan Penelitian
- e. Manfaat Penelitian
- f. Tinjauan Pustaka
- g. Metode Penelitian
- h. Sistematika Penulisan Skripsi

2. Bab 2 : Kajian Teori

Pada bab ini akan berisikan terkait referensi-referensi yang akan menjadi acuan dari hasil penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini akan menjelaskan terkait:

- a. Akad
- b. Jual Beli
- c. Tabungan dalam Islam
- d. Akad *Wadi`ah* dalam Islam

3. Bab 3 : Metodologi Penelitian

Bagian ini membahas tentang metodologi penelitian yang dilakukan seperti dimana tempat dan waktu penelitian, metode dan pendekatan yang dilakukan, sumber dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis yang dilakukan.

4. Bab 4 : Pembahasan

Memuat tentang hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah yang sudah diajukan. Secara garis besar pembahasan yang terdapat pada skripsi ini memuat:

- a. Konsep *Wadi`ah* dalam syariat Islam.
- b. Implementasi Akad *Wadi`ah* pada Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Unit Perjuangan Cirebon.
- c. Implikasi Akad *Wadi`ah* terhadap Intensitas Jumlah Nasabah Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Unit Perjuangan Cirebon.

5. Bab 5 : Penutup

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran menurut rekomendasi dari hasil penelitian.